



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

TONI ABDUL AZIZ, Umur 21 tahun, Tempat/Tgl lahir Purwakarta, 16-05-2001, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kp. Buluh RT 013 RW 006 Kelurahan Nagrak Kec. Darangdan Kab. Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan Nomor: 311/Pen.Pdt.P/2022/PN PWK tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor: 311/Pdt.P/2022/PN PWK tanggal 6 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214061605010003 atas nama **TONI ABDUL AZIZ**;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke 4 dari pasangan suami istri yaitu ayah **SUPARNA** dan Ibu **I AH SARI AH**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009;
3. Bahwa terhadap kelahiran pemohon yang bernama **TONI ABDUL AZIZ** yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10014/IST/2009 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, terdapat kesalahan nama orang tua (ayah) Pemohon;

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, tertulis nama orang tua (ayah) pemohon **SUPARNA** seharusnya tertulis nama Orang tua (ayah) **APAY SUPARNA**;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang tua (ayah) Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, yang semula tertulis nama Orang tua (ayah) Pemohon **SUPARNA**, diperbaiki menjadi tertulis nama Orang tua (ayah) pemohon **APAY SUPARNA**, karena nama Orang tua (ayah) Pemohon yang benar yaitu **APAY SUPARNA**;

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen milik Ayah Pemohon seperti:

a. Kutipan Akta Kematian nomor: 3214-KM-19102021-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil kabupaten Purwakarta, tanggal 19 Oktober 2021;

b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214061810210002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 21 Oktober 2021;

c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1093/DISP/2004 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Desember 2004;

d. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/11/X/1986 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, tanggal 18 Mei 2021;

Semuanya tertulis Nama ayah Pemohon ----- **APAY SUPARNA**

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Orang tua (ayah) Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Orang tua (ayah) Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "**Pencatatan Perbaikan Nama Orang tua (ayah) Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon**";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Nama ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **TONI ABDUL AZIZ** yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, yang semula tertulis nama ayah Pemohon **SUPARNA**, diperbaiki menjadi tertulis Nama ayah Pemohon **APAY SUPARNA**, karena nama ayah Pemohon yang benar yaitu **APAY SUPARNA**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3214061605010003 tertanggal 20 April 2018;
2. Bukti P-2: berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 10014/IST/2009 tertanggal 1 Juli 2009;
3. Bukti P-3: berupa foto copy Kuitipan Akta Kematian dengan Nomor 3214-KM-191020210003 tertanggal 19 Oktober 2021;
4. Bukti P-4: berupa Foto Copy Kartu keluarga dengan No. 3214061810210002 tanggal 21 Oktober 2021;
5. Bukti P-5: berupa foto copy Kutipan Akta

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 1093/DISP/2004 tanggal 15 Desember 2004;

6. Bukti P-6: berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 319/11/X/1986 tanggal 15 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Waryo Sukmawan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga, Pemohon merupakan Tetangga dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak ke 4 dari pasangan suami istri yaitu ayah **SUPARNA** dan Ibu **I AH SARI AH**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kelahiran pemohon yang bernama **TONI ABDUL AZIZ** yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, terdapat kesalahan nama orang tua (ayah) Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, tertulis nama orang tua (ayah) pemohon **SUPARNA** seharusnya tertulis nama Orang tua (ayah) **APAY SUPARNA**;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang tua (ayah) Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2009, yang semula tertulis nama Orang tua (ayah) Pemohon **SUPARNA**, diperbaiki menjadi tertulis nama Orang tua (ayah) pemohon **APAY SUPARNA**, karena nama Orang tua (ayah) Pemohon yang benar yaitu **APAY SUPARNA**;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut guna mengurus berbagai kepentingan hukum Pemohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Ahmad Rifa Yasin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga karena Pemohon merupakan Tetangga dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak ke 4 dari pasangan suami istri yaitu ayah **SUPARNA** dan Ibu **I AH SARI AH**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kelahiran pemohon yang bernama **TONI ABDUL AZIZ** yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, terdapat kesalahan nama orang tua (ayah) Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, tertulis nama orang tua (ayah) pemohon **SUPARNA** seharusnya tertulis nama Orang tua (ayah) **APAY SUPARNA**;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang tua (ayah) Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 10014/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, yang semula tertulis nama Orang tua (ayah) Pemohon **SUPARNA**, diperbaiki menjadi tertulis nama Orang tua (ayah) pemohon **APAY SUPARNA**, karena nama Orang tua (ayah) Pemohon yang benar yaitu **APAY SUPARNA**;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada kutipan akte kelahiran terhadap nama orang tuanya guna mengurus berbagai kepentingan hukum pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon tersebut untuk memudahkan administrasi kependudukan untuk Pemohon kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta Kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan untuk perubahan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat pada akta kelahiran nama ayah Pemohon adalah Suparna;

Menimbang, bahwa perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yaitu pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang tersebut, yaitu terdapat, yang tertulis "Suparna",

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang ingin dirubah menjadi "Apay Suparna";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon".

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dari Pemohon dikarenakan saat ini Pemohon sangat memerlukan penetapan perbaikan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disamakan dengan dokumen-dokumen lainnya yang sudah dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-6) dan keterangan Saksi Waryo Sukmawan dan Saksi Ahmad Rifa Yasin dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka menurut kami permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini Pemohon yang lahir di Purwakarta pada tanggal 16 Mei 2001 yang diberi nama Toni Abdul Aziz yang merupakan anak kandung dari Apay Suparna dan I Ah Sari Ah merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Laki-laki yang dilahirkan di Purwakarta tanggal 16 Mei 2001 yang merupakan anak kandung dari Apay Suparna dan I Ah Sari Ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon saat ini berusia sekitar 21 (dua puluh satu) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran, yang mana Pemohon telah memiliki kutipan kelahiran. Diketahui bahwa di dalam bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat nama ayah Pemohon yang menggunakan Suparna yang mana hal ini telah Hakim perhatikan berkaitan dengan bukti P-3 s.d P-6 sehingga Pemohon ingin dirubah nama ayah Pemohon sehingga perlu dilakukan perubahan untuk akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon memiliki nama Apay Suparna sebagaimana bukti Surat P-3 s/d P-6 sebagaimana pula keterangan Saksi Waryo Sukmawan dan Saksi Ahmad Rifa Yasin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kelahiran merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa perubahan nama Pemohon haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti serta memperbaiki penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ayah Pemohon "**Suparna**", dan diganti menjadi "**Apay Suparna**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk membuat catatan pinggir pada register yang dimaksud tersebut setelah diterbitkannya salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 185.000 ,- (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh **RINI ANDRIYANI SIGALINGGING, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Yusca Indrawan, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dan penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTd,

TTd,

Yusca Indrawan, S.H., M.H  
M.H.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H.,

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Atk	: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp-
4. PNPB	: Rp10.000,00;
5. Sumpah	: Rp50.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;

Jumlah	: <u>Rp185.000,00;</u>
--------	------------------------

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)